



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Miswanto Alias Angga Pratama Diansyah
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 4 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lorong Obadiri kel.remu selatan kota sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ari Miswanto Alias Angga Pratama Diansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021

Terdakwa Ari Miswanto Alias Angga Pratama Diansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Terdakwa Ari Miswanto Alias Angga Pratama Diansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021

Terdakwa Ari Miswanto Alias Angga Pratama Diansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021

Terdakwa Ari Miswanto Alias Angga Pratama Diansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ari Miswanto Alias Angga Pratama Diansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 83/Pid.B/2021/PN Son tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2021/PN Son tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI MISWANTO Alias ANGGA PRATAMA DIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ARI MISWANTO Alias ANGGA PRATAMA DIANSYAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam PB 4031 SV
 - STNK dan Nota Pajak kendaraan An. Meffy Kerry Papilaya
 - 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat;

Dikembalikan kepada saudara Meffy Kerry Papilaya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; dan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ARI MISWANTO Alias ANGGA PRATAMA DIANSYAH pada tanggal 09 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Pasar sore Unit II kabupaten sorong atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang " yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 09.00 wit saksi korban saudara Defy Frans Papilaya yang berprofesi sebagai tukang ojek mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat miliknya dengan nomor polisi PB 4031 SV dan bertemu dengan terdakwa Ari Miswanto Alias Angga Pratama Diansyah yang sebelumnya korban tidak kenal di depan Puskesmas Remu kota sorong. Pada saat itu terdakwa meminta jasa saksi korban sebagai tukang ojek untuk mengantar terdakwa ke Aimas kabupaten sorong. Sesampainya di aimas tepatnya di daerah Pasar sore Unit II terdakwa meminta korban untuk memberhentikan motornya kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk singgah sebentar dan makan di salah satu warung yang ada di tempat tersebut. Pada saat terdakwa bersama saksi korban sedang menyantap pesanan makanan mereka, tiba-tiba terdakwa menyampaikan kepada saksi korban untuk meminjam motor saksi korban dengan berkata "kasih kunci", saya ke ATM dulu" lalu terdakwa langsung mengambil kunci motor saksi korban yang pada saat itu diletakkan diatas meja warung tempat saksi korban bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa makan dan saat itu terdakwa langsung pergi mengendarai motor saksi korban. Hingga beberapa saat kemudian saksi korban menunggu namun terdakwa tidak kunjung balik ketempat saksi korban saat itu, hal ini membuat saksi korban merasa curiga dan langsung menelpon kakak perempuan-nya saudari Mefy Kerry Papilaya dan menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi korban. Pada saat itu saksi korban masih tetap menunggu terdakwa di tempat tersebut hingga sekitar jam 14.00 wit namun tidak ada tanda tanda terdakwa kembali ke tempat tersebut sehingga saksi korban langsung memutuskan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARI MISWANTO Alias ANGGA PRATAMA DIANSYAH pada tanggal 09 Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Pasar sore Unit II kabupaten sorong atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 09.00 wit saksi korban saudara Defy Frans Papilaya yang berprofesi sebagai tukang ojek mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat miliknya dengan nomor polisi PB 4031 SV dan bertemu dengan terdakwa Ari Miswanto Alias Angga Pratama Diansyah yang sebelumnya korban tidak kenal di depan Puskesmas Remu kota sorong. Pada saat itu terdakwa meminta jasa saksi korban sebagai tukang ojek untuk mengantar terdakwa ke Aimas kabupaten sorong. Sesampainya di aimas tepatnya di daerah Pasar sore Unit II terdakwa meminta korban untuk memberhentikan motornya kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk singgah sebentar dan makan di salah satu warung yang ada di tempat tersebut. Pada saat terdakwa bersama saksi korban sedang menyantap pesanan makanan mereka, tiba-tiba terdakwa menyampaikan kepada saksi korban untuk meminjam motor saksi korban dengan berkata "kasih kunci", saya ke ATM dulu" lalu terdakwa langsung mengambil kunci motor saksi korban yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu diletakan diatas meja warung tempat saksi korban bersama terdakwa makan dan saat itu terdakwa langsung pergi mengendarai motor saksi korban. Hingga beberapa saat kemudian saksi korban menunggu namun terdakwa tidak kunjung balik ketempat saksi korban saat itu, hal ini membuat saksi korban merasa curiga dan langsung menelpon kakak perempuan-nya saudari Mefy Kerry Papilaya dan menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi korban. Pada saat itu saksi korban masih tetap menunggu terdakwa di tempat tersebut hingga sekitar jam 14.00 wit namun tidak ada tanda tanda terdakwa kembali ke tempat tersebut sehingga saksi korban langsung memutuskan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DEFY FRANS PAPILAYA**, keterangan saksi dibacakan sesuai Berita Acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penipuan yang terjadi pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar Pukul 10:00 Wit Di jalan Buncis Kel Malaweke Kab Sorong;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa barang yang dilakukan penipuan oleh Terdakwa adalah 1(satu) Unit SPM Honda Beat Warna Hitam **PB 4031 SV Nomor Rangka: MH1JFZ13XKK609310 Nomor Mesin: JFZ1E3609237** milik saudara saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Penipuan adalah saudara terdakwa **ARI MISWANTO Alias ANGGA PRATAMA DIANSYAH**;
- Bahwa saat itu kejadian tindak pidana Penipuan tersebut, saat itu terdakwa merupakan penumpang ojek dari saksi **Defy Frans Papilaya** yang dibonceng dari Puskesmas pasar Remu kota sorong dengan tujuan ke Aimas Kab Sorong;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa meminta jasa saksi korban sebagai tukang ojek untuk mengantar terdakwa ke Aimas kabupaten sorong. Sesampainya di aimas tepatnya di daerah Pasar sore Unit II terdakwa meminta korban untuk memberhentikan motornya kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk singgah sebentar dan makan di salah satu warung yang ada di tempat tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi korban sedang menyantap pesanan makanan mereka, tiba-tiba terdakwa menyampaikan kepada saksi korban untuk meminjam motor saksi korban dengan berkata "kasih kunci", saya ke ATM dulu" lalu terdakwa langsung mengambil kunci motor saksi korban yang pada saat itu diletakan diatas meja warung tempat saksi korban bersama terdakwa makan dan saat itu terdakwa langsung pergi mengendarai motor saksi korban;

- Bahwa hingga beberapa saat kemudian saksi korban menunggu namun terdakwa tidak kunjung balik ketempat saksi korban saat itu, hal ini membuat saksi korban merasa curiga dan langsung menelpon kakak perempuan-nya saudari **Mefy Kerry Papilaya** dan menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi korban;

- Bahwa pada saat itu saksi korban masih tetap menunggu terdakwa di tempat tersebut hingga sekitar jam 14.00 wit namun tidak ada tanda tanda terdakwa kembali ke tempat tersebut sehingga saksi korban langsung memutuskan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan kebaeratan dan membenarkannya;

2. Saksi MEFY KERRY PAPILAYA, keterangan saksi dibacakan sesuai Berita Acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penipuan yang terjadi pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar Pukul 10:00 Wit Di jalan Buncis Kel Malaweke Kab Sorong;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan Terdakwa

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang dilakukan penipuan oleh Terdakwa adalah 1(satu) Unit SPM Honda Beat Warna

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam **PB 4031 SV Nomor Rangka: MH1JFZ13XKK609310 Nomor Mesin: JFZ1E3609237** milik saudara saksi sendiri;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana Penipuan adalah saudara terdakwa ARI MISWANTO Alias ANGGA PRATAMA DIANSYAH;
- Bahwa saat itu kejadian tindak pidana Penipuan tersebut saksi sedang berada di rumah saat itu nanti setelah di telepon oleh saksi korban yang merupakan adik dari saksi baru saksi mengetahui adanya kejadian penipuan yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa berdasar cerita saksi korban kepada saksi jika awalnya terdakwa merupakan penumpang ojek dari saksi korban yang dibonceng dari Puskesmas pasar Remu kota sorong dengan tujuan ke Aimas Kab Sorong;
- Bahwa pada saat itu terdakwa meminta jasa saksi korban sebagai tukang ojek untuk mengantar terdakwa ke Aimas kabupaten sorong. Sesampainya di aimas tepatnya di daerah Pasar sore Unit II terdakwa meminta korban untuk memberhentikan motornya kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk singgah sebentar dan makan di salah satu warung yang ada di tempat tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi korban sedang menyantap pesanan makanan mereka, tiba-tiba terdakwa menyampaikan kepada saksi korban untuk meminjam motor saksi korban dengan berkata "kasih kunci", saya ke ATM dulu" lalu terdakwa langsung mengambil kunci motor saksi korban yang pada saat itu diletakan diatas meja warung tempat saksi korban bersama terdakwa makan dan saat itu terdakwa langsung pergi mengendarai motor saksi korban.
- Bahwa hingga beberapa saat kemudian saksi korban menunggu namun terdakwa tidak kunjung balik ketempat saksi korban saat itu, hal ini membuat saksi korban merasa curiga dan langsung menelpon saksi dan menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi korban.
- Bahwa pada saat itu saksi datang ke tempat kejadian dan bersama sama dengan saksi korban masih tetap menunggu terdakwa di tempat tersebut hingga sekitar jam 14.00 wit namun tidak ada tanda tanda terdakwa kembali ke tempat tersebut sehingga saksi bersama

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban langsung memutuskan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari senin tanggal 9 Maret 2020 terdakwa bersama saudara Agus alias Andi (DPO) bersepakat melakukan penipuan dengan cara menjadi penumpang ojek dan minta diantarkan ke aimas kabupaten sorong;

- Bahwa sesampainya di aimas tepatnya di depan pasar sore unit 2 kabupaten sorong terdakwa mengajak saksi korban untuk makan di salah satu warung di depan pangkalan ojek pasar sore sedangkan saudara Agus (DPO) memantau dari jauh sekitar 100 meter dari warung tersebut.

- Bahwa sesaat setelah saksi korban makan lalu terdakwa meminjam motor saksi korban dengan alasan mau ke ATM untuk mengambil uang dengan berkata "kasih kunci motor, saya ke ATM dulu"

- Bahwa tanpa menunggu ijin dari saksi korban terdakwa langsung mengambil kunci motor yang tergeletak di atas meja makan warung dan langsung beranjak pergi ke motor saksi korban dan langsung pergi meninggalkan korban di warung tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa meninggalkan warung saudara Agus alias Andi (DPO) mengikuti terdakwa dari belakang hingga di jalan kontener setelah itu terdakwa dan saudara Agus alias Andi (DPO) bertukar motor, sebelumnya terdakwa membawah motor saksi korban terdakwa serahkan kepada saudara Agus alias Andi (DPO) motor yang di kendari oleh saudara Agus alias Andi (DPO) diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa setelah itu terdakwa dan saudara Agus alias Andi (DPO) langsung menuju kota dan berpisah di daerah Km. 10 kota sorong dimana terdakwa menuju ke daerah kampung baru untuk bersembunyi sedangkan saudara Agus alias Andi (DPO) terdakwa tidak mengetahuinya kemana;

- Bahwa benar nanti setelah 4 hari kemudian terdakwa di hubungi oleh saudara AGUS Alias ANDI (DPO) dan menyerahkan uang hasil penjualan Motor kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam PB 4031 SV;
- STNK dan Nota Pajak kendaraan An. Mefy Kerry Papilaya;
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ARI MISWANTO Alias ANGGA PRATAMA DIANSYAH pada tanggal 09 Maret 2021 bertempat di Pasar sore Unit II kabupaten sorong, telah mengambil barang milik korban Saksi HERMES JOWENI;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 09.00 wit saksi korban saudara Defy Frans Papilaya yang berprofesi sebagai tukang ojek mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat miliknya dengan nomor polisi PB 4031 SV dan bertemu dengan Terdakwa Ari Miswanto Alias Angga Pratama Diansyah;
- Bahwa di depan Puskesmas Remu kota sorong, Pada saat itu terdakwa meminta jasa saksi korban sebagai tukang ojek untuk mengantar terdakwa ke Aimas kabupaten sorong;
- Bahwa sesampainya di aimas tepatnya di daerah Pasar sore Unit II terdakwa meminta korban untuk memberhentikan motornya kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk singgah sebentar dan makan di salah satu warung yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi korban sedang menyantap pesanan makanan mereka, tiba-tiba terdakwa menyampaikan kepada saksi korban untuk meminjam motor saksi korban dengan berkata "kasih kunci", saya ke ATM dulu" lalu terdakwa langsung mengambil kunci motor saksi korban yang pada saat itu diletakan diatas meja warung tempat saksi korban bersama terdakwa makan dan saat itu terdakwa langsung pergi mengendarai motor saksi korban;
- Bahwa hingga beberapa saat kemudian saksi korban menunggu namun terdakwa tidak kunjung balik ketempat saksi korban saat itu, hal ini membuat saksi korban merasa curiga dan langsung menelpon kakak perempuan-nya saudara Mefy Kerry Papilaya dan menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi korban masih tetap menunggu terdakwa di tempat tersebut hingga sekitar jam 14.00 wit namun tidak ada tanda tanda

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kembali ke tempat tersebut sehingga saksi korban langsung memutuskan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyerahkan motor korban kepada orang lain ataupun menjualnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya apabila melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa sendiri, orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa Ari Miswanto Alias Angga Pratama Diansyah dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa penuntut umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan, terdakwa telah berusia dewasa, sehat jasmani dan rohani dan terdakwa dengan tangkas dan fasih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga dari fakta hukum ini terdakwa di pandang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1.barang siapa, telah terbukti;

A.d. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam hal ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsure ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah Bahwa sipelaku menghendaki suatu keuntungan sebagai tujuan, sehingga tidaklah selalu harus suatu keuntungan menjadi kenyataan (S.R. SIANTURI) Jadi yang terpenting disini adalah terdakwa **Ari Miswanto Alias Angga Pratama Diansyah** pada waktu itu mengharapakan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal ini juga adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ARI MISWANTO Alias ANGGA PRATAMA DIANSYAH pada tanggal 09 Maret 2021 bertempat di Pasar sore Unit II kabupaten sorong, telah mengambil barang milik korban Saksi HERMES JOWENI;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 09.00 wit saksi korban saudara Defy Frans Papilaya yang berprofesi sebagai tukang ojek mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat miliknya dengan nomor polisi PB 4031 SV dan bertemu dengan Terdakwa Ari Miswanto Alias Angga Pratama Diansyah;
- Bahwa di depan Puskesmas Remu kota sorong, Pada saat itu terdakwa meminta jasa saksi korban sebagai tukang ojek untuk mengantar terdakwa ke Aimas kabupaten sorong;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di aimas tepatnya di daerah Pasar sore Unit II terdakwa meminta korban untuk memberhentikan motornya kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk singgah sebentar dan makan di salah satu warung yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi korban sedang menyantap pesanan makanan mereka, tiba-tiba terdakwa menyampaikan kepada saksi korban untuk meminjam motor saksi korban dengan berkata “kasih kunci”, saya ke ATM dulu” lalu terdakwa langsung mengambil kunci motor saksi korban yang pada saat itu diletakan diatas meja warung tempat saksi korban bersama terdakwa makan dan saat itu terdakwa langsung pergi mengendarai motor saksi korban;
- Bahwa hingga beberapa saat kemudian saksi korban menunggu namun terdakwa tidak kunjung balik ketempat saksi korban saat itu, hal ini membuat saksi korban merasa curiga dan langsung menelpon kakak perempuan-nya saudari Mefy Kerry Papilaya dan menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi korban masih tetap menunggu terdakwa di tempat tersebut hingga sekitar jam 14.00 wit namun tidak ada tanda tanda terdakwa kembali ke tempat tersebut sehingga saksi korban langsung memutuskan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyerahkan motor korban kepada orang lain ataupun menjualnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwakan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam PB 4031 SV;
- STNK dan Nota Pajak kendaraan An. Meffy Kerry Papilaya;
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat;

Merupakan barang milik korban maka dikembalikan kepada saksi Korban Meffy Kerry Papilaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ari Miswanto Alias Angga Pratama Diansyah, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENIPUAN", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ari Miswanto Alias Angga Pratama Diansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam PB 4031 SV;
 - STNK dan Nota Pajak kendaraan An. Meffy Kerry Papilaya;
 - 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat;

Dikembalikan kepada Meffy Kerry Papilaya;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shidddiqi, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Enika Inda, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elisabeth N. Padawan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shidddiqi, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Enika Inda, SH